



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara Pra Peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ARGINA APRIANA**;
Tempat Lahir : Palangara Raya;
Tanggal lahir : 24-04-2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pangeran Samudra III RT.001/RW.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

Pemerintah RI Cq. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, No.34 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aiptu Wahyono, S.H., NRP. 78070678 selaku P. S. Kasubsibankum Bidkum Polres Kobar, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B/1192/VII/HUK.12.15/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun dalam register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu, tanggal 21 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai anak sah Tersangka HELLINAWATY anak dari D. MAHMUD, dan karena itu berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Vide Pasal 79 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
2. Bahwa setahu Pemohon Praperadilan melihat berita disurat kabar, dan memperhatikan siaran TV dari Pernyataan Kapolres Ktw. Barat, orang tua Ibu kandung Pemohon telah ditahan dirutan Polres Ktw. Barat dengan sangkaan turut serta melakukan pencurian buah segar kepala sawit milik PT. Meta Epsi Agro, sesuai Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan atas berita tersebut Pihak Termohon Praperadilan tidak pernah memberikatakahkan kepada Pemohon selaku keluarga, dan anehnya dalam masalah penangkapan pada saat orang tua tersangka melihat sdr. Saperil diperiksa di Polres Ktw. Barat, dan dikatakan pula karena Tersangka (Ibu Pemohon) telah menerima uang dari Saperil Bin M. Tayib sebanyak Rp.450.000,- dan uang tersebut pada saat menerima tidak mengetahui asal dari mana, sedangkan ditanyakan kepada keluarga Saperil baru saja menjual roko orang tuanya dan karena itu harus dibuktikan kebenaran asal mula uang Ro.450.000,- dan pengetahuan tersanga apakah mengetahui uang dari kejahatan.
3. Bahwa karena tidak tahu darimana uang tersebut, akhirnya menurut Tersangka sudah diserahkan kepada Saperil atau Serse Polres Ktw. Barat, dan oleh karena itu tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka (oleh tua Pemohon) dan Termohon Praperadilan masih menahan orang tua ibu Pemohon di Rutan Polres Ktw. Barat.
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon Praperadilan tidak pernah menerima pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, dan karena itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Pemohon.
5. Bahwa menurut pengakuan keluarga Saperil Bin M. Tayib, kejadian pemanenan buah tandan kepada sawit bermula Pak BUDIE Anak NARANG LAMAN (sebagai salah satu kuasa Saperil Bin M. Tayib alm) pernah mengadakan kesepakatan dengan Perwakilan (Orang yang ditunjuk) oleh PT. Meta Epsi Agro, dalam hal penyelesaian sengketa sebidang tanah milik alm. M. Tayib seluas 55 hektar (ahli warisnya Saperil Bin M. Tayib alm), di

Halaman 2 dari 9 – Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja Kantor Camat Pangkalan Lada, Kab. Ktw. Barat, pada Tgl.27 Maret 2018, dan kesepakatan tersebut juga dihadiri Sektaris Camat Pangkalan Lada, Waka Polsek Pangkalan Lada IPDA Saring, Kapten ARM Ahmad Zubaidi, Anang Kurdi, Wendi (anggota DARDA DAYAK) dan lainnya).

6. Bahwa kemudian tidak pernah lagi Pengurus PT. Meta Epsi Agro (Grup PT.Medco) mengadakan kesepakatan dan tidak mau lagi mengadakan perundingan di Kantor Camat Pangkalan Lada, Kab. Ktw. Barat, oleh karena itu Bapak Budie telah memberitahu Kapolsek Pangkalan Lada dan Instansi lainnya bahwa PT. Meta Epsi Agro sudah tidak mau membayar ganti rugi atas tanah yang ditanam bibit kelapa sawit sejak Tahun 2002 dan sejak Tahun 2021 Dereksi Cet/Kantor Perwakilan PT Meta Epsi Agro tidak ada di Kecamatan Pangkalan Lada, dan karena itu tanaman kepala sawit dianggap sudah dibiarkan alias tidak ada pengawas lapangan, sehingga siapapun bisa mengambilnya.
7. Bahwa begitu juga pada saat Pak Budie dan kawan-kawan menurunkan buah segar tandan kelapa sawit diturunkan pada Tgl.14 s.d. 18 Mei 2022 anggota Polsektor Pangkalan Lada ada 4 orang melihat perbuatan tersebut, termasuk Wendi (Garda Dayak) namun anggota Polisi tidak pernah melarang dan menangkap Pak Budie dan Saperil dll, sehingga hal ini membuktikan adanya hak Sdr. Saperil Bin M. Tayib, baik bidang tanah dan tanaman diatasnya.
8. Bahwa Pemohon Praperadilan menayakan kepada keluarga Saperil Bin M. Tayib memang benar PT. Meta Epsi Agro meminjan lahan orang tuanya seluas 55 hektar sejak Tahun 2001 dengan akan diperjanjikan dengan pembagian hasil, dan sisilain pada Tgl.27 Maret 2018 ada kesepakatan untuk memanen buah segar tandan kelapa sawit, dan mengenai ganti rugi lahan belum dibayar PT. Meta Epsi Agro (PT. MEA), dan kemudian atas undangan sdr., Tomo atau orang mengatakan perwakilan PT Meta Apsi Agro di Kec. Pangkalan Lada tidak berani untuk bertemu, padahal isteri-isteri Para Tersangka yang mendatangi mereka.
9. Bahwa sampai saat ini Pihak yang merasa memiliki buah segar kelapa sawit atau pihak pelapr di Polsektor Pangkalan Lada, tidak ada jumpa pers kepada wartawan bahwa lahan seluas 55 hektar adalah milik siapa dan apa yang dilakukan oleh Saperil dan Pak Budie adalah mengambil miliknya, dengan kata lain memang milinya buah segar kelapa sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa anehnya lagi setelah Pemohon Praperadilan menanyakan berbagai pihak pada Tgl.14 Mei 2022 s.d. Tgl.18 Mei 2022 buah kelapa sawit itu sebagian dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Lada, sedangkan yang berhamburan dilokasi lahan yang cukup banyak menurut informasi ada orang lain atas suruhan Kapolsek Pangkalan Lada atau Suruhan anggota Polsek Pangkalan Lada ? (masih dalam dugaan) supaya dijual kepada orang lain, hal ini berdasarkan kesaksian memang benar buah yang tersisa dilokasi sudah habis tidak ada, dalam hal ini mohon Kapolres Ktw. Barat atau Pihak Kabid Propam Polda Kal.Tengah supaya disidik adanya dugaan keterlibatan anggota Polri yang menjual barang bukti. Kuat pembuktian penadah atas buah tersebut tidak dijadikan tersangka.
11. Bahwa anehnya lagi pada saat **Tersangka diperiksa tidak didampingi Penasihat Hukum** (Vide Pasal 51, Pasal 54, Pasal 56 ayat (1), Pasal 69, Pasal 72 KUHP) dan kenyataan dibuatlah Surat Pernyataan Tersangka untuk sementara menghadap sendiri, disinilah adanya kekeliruan dalam menafsirkan dari Termohon Praperadilan atau memang sudah jadi kebiasaan di Polres Ktw. Barat agar Tersangka tidak perlu diberikan atau didampingi Penasihat Hukum dan tidak perlu diberikan Salinan Pemeriksaan Tersangka, yang penting Jaksa menerima berkas perkara, dan karena itu penahanan Tersangka adalah melawan hukum sebagai akibat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum.
12. Bahwa kemudian pula Pak Budie atau Saperilsetiap mau mencari kantor perwakilan PT. Meta Epsi Agro ternyata tidak ada diwilayah Pangkalan lada, dengan tidak pernah hadirnya dalam perundingan, maka secara otomatis berlaku perjanjian Tgl.27 Maret 2018 tersebut.
13. Bahwa diketahui pula bermula Tersangka BUDIE Anak NARANG LAMAN dipanggil Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan lada dan kemudian dalam pertemuan diceritakan adanya memanen buah tandan kepala sawit karena sesuai perjanjian Tgl.27 Maret 2018, walaupun ada semacam keputusan PT Meta Epsi Agro **Tgl.3 April 2018** namun hal itu sepihak, sedangkan kalau mau membatalkan kesepakatan harus melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebab sudah disepakati (Vide Pasal 1320, 1338 KUH Perdata/BW). Disinilah Termohon Praperadilan salah menafsirkan sebab perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak, apalagi dengan Keputusan Direktur (Lihat Putusan Mahkamah Agung RO Nomor : 4/Yur/Pdt/2018, yang mengatakan sebagai tindakan melawan hukum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak Tahu 2001 pihak PT. Meta Epsi Agro pernah menanam bibit kepala sawit diatas tanah sengketa milik alm. M. Tayib Bin Laning, untuk menanam bibit sementara (training) dan bilamana lahan dipakai PT. Meta Epsi Agro menanam kepala sawit, maka akan diadakan sistim plasma dan hal ini diselesaikan melalui Kantor Desa Pandu Senjaya, namun setelah beberapa tahun tidak ada pemberian hasil fie lahan dan atau pengantian Lahan alm. M. Tayib, dan akhirnya ahli warisnya salah satu bernama Saperil Bin M. Tayib menguasai kepada Budie dan Kamarudin, dan dapatlah Surat Perjanjian/Kesepakatan Tgl.27 Maret 2018.
15. Bahwa diketahui pula adanya data pihak PT. Meta Epsi Agro ada memberikan Keputusan Nomor :020/MEA-DUR/V/2018 Tgl.3 April 2018, dimana surat itu ditujukan kepada Budi dan Kamarudin (wakil Saperil dan Anang Kurdi), dengan adanya penetapan/keputusan Direktur PT. Meta Epsi Agro, malah sdr. Anang Kurdi (Yang punya lahan dipakai PT. Meta Epsi Agro dalam Sertipkat HGB No.1 Tahun 2001) malah dijualnya lahan kepada orang lain dan tidak ada masalah dengan PT. Meta Epsi Agro (Apa A Kurdin dituduh Pasal 372, atau Pasal 167 KUHP atau pencurian, tidak ada PT. MEA membuat laporan kepada Penyidik).
16. Bahwa sedangkan Pihak Saperil Bin M. Tayib, mengenailahan peninggalan orang tuanya tidak dijualnya kepada orang lain, sebab masih menghendaki lahan tersebut kembali ke ahli waris. Oleh karena itu Para tersangka mulai Tgl.14 Mei 2022 melakukan penurunan buah segar kelapa sawit, kalau petugasnya memang sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang lokasi perkebunan tersebut tidak dirawat lagi oleh PT. Meta Epsi Agro, kalau adanya yang mengatakan HUMAS PT. Meta Epsi Agro mengapa setiap mau perundingan di kantor Camat Pangkalan lada tidak bersedia berunding.
17. Bahwa kemudian adanya tindakan penangkapan terhadap orang tua Pemohon tersebut diatas, pada Tgl.24 Mei 2022 yang dilakukan oleh anggota Polres Ktw. Barat dimana saat ditangkap tidak memperlihatkan Surat Penangkapan, dan kemudian ditahan di Rutan Polres Ktw. Barat sejak Tgl. 24 Mei 2022 sampai dengan Tgl.12 Juni 2022 dengan tuduhan delic pencurian dilakukan secara bersama-sama sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Walaupun kemudian ada Surat Tgl.24 Mei 2022 prihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan namun surat itu dititipkan kepada orang lain. Oleh karena itu tindakan yang demikian adalah menyalahi ketentuan yang berlaku atau melawan hukum dan tidak sah.

Halaman 5 dari 9 – Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pbu



18. Bahwa masalah penahanan terhadap tersangka diatas tidak memenuhi persyaratan dan tidak cukup bukti sebab baik persyaran formil maupun materil tidak dipenuhinya, hal ini dikarenakan tidak dicari kebenaran orang yang menguasai barang atau memiliki barang (Pohon Kelapa Sawit) atau buah tandan kepala sawit tersebut, hal ini menurut impormasi tidak ada tugas khusus yang diberikan kewenangan oleh Direktur PT Meta Epsi Agro mempermasalahkan buah tandan kepala sawit sebab menurut pemikiran selama ini tidak ada penggantian uang ganti rugi lahan M. Tayib dan masalah berlaku HGB Nomor 1 Tahun 2001 sudah habis masa berlakunya, sebab kalau Sertipikat Hak Guna Bangunan, maka secara hukum tidak diperbolehkan menanam Kelapa Sawit dan hanya boleh Mendirikan Bangunan, disinilah kurang jelasnya pekebunan yang dilakukan oleh PT. Meta Epsi Argro (Medco Grup) dan Termohon Praperadilan dapat dikategorikan tidak memenuhi persyaratan meteril dalam penahanan Tersangka Hellinawaty anak dari M. Mahmud.
19. Bahwa seharusnya kalau buah tandan kelapa sawit dipanen oleh atas perintah Saperil Bin M. Tayib, maka kita cari dasar hukum mengapa dia sampai memerintahkan Tersangka Budie dll sebab PT Meta Epsi Agro (Medco Grup) tidak membayar ganti rugi bidang tanah orang tuanya alm. M. Tayib dan karena adanya Surat Kesepakatan Tgl.27 Maret 2018, kalau perusahaan merasa rugi tidak berarti melaporkan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kalau benar pernah adanya HGB No.1 Tahun 2001 maka sudah menyalahi aturan yang berlaku dan bisa dikategorikan melanggar pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP dan tanpa ada pengaduan dari pihak Saperil Bin M. Tayib alm, Pihak Penyidik (Kapolres Ktw Barat) dapat mempidana Direktur atau karyawan PT Meta Epsi Argro (Medco Grup). Atau perusahaan atau personil yang membeli lahan peninggalan M. Tayib Bin Laning alm atau membeli dari PT. MEAm sebagai Turut Serta.
20. Bahwa persyaratan formil dalam penahanan juga tidak memenuhi persyaratan firmil sebab tidak mungkin Para Tersangka melarikan diri , merusak alat bukti atau mengulangi perbuatannya, dan Tersangka adalah anggota LSM yang meneliti Harta Kekayaan Negara berkantor di Pusat, dan karena itu tindakan Termohon Praperadilan adalah melawan hukum dan tidak sah dan merugikan hak azasi Tersangkayang dinilai sesuai ketentuan hukum hanya dihukum dan Pemohon hanya dibayar Rp.5,- (Lima rupiah) ,



sedangkan kerugian moril tidak terbatas yang bilamana cukup menyaakan memulihkan nama baik tersangka.

21. Bahwa dalam masalah penahanan yang dilakukan Termohon Praperadilan adanya kewenangan hanya 20 hari dan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari (Vide Pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHAP) dan saat ini sudah adanya perpanjangan penahanan atas ijin Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, dan karena itu hendaknya harus dibatalkan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
22. Bahwa kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan mengabulkan permohonan praperadilan dan biaya perkara dibebankan kepada Termohon Praperadilan.

Berdasarkan alasan diatas, maka Pemohon Praperadilan memohon kiranya Hakim Praperadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutuskan berbunyi :

1. Mengabulkan permohoon Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan dalam peroses penangkapan Tersangka HELLINAWATIY anak dari M. MAHMUD D.adalah melawan hukum dan tidak sah;
3. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan menahan di Rutan Polres Ktw. Barat sejak Tgl.24 Mei 2022 sampai dengan Putusan Permohonan Praperadilan terhadap Tersangka HELLINAWATIY anak dari M. MAHMUD D.sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini, tidak memenuhi persyaratan materil dan formil dan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak sah serta merugikan Tersangka tersebut;
4. Memerintahkan Termohon Praperadilan terhitung sejak putusan ini segera mengeluarkan Tersangka HELLINAWATIY anak dari M. MAHMUD D Negara dari dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Kotawaringin Barat atau dalam rutan manapun, terhitung mulai putusan ini, tanpa adanya alasan apapun;
5. Menyatakan pemeriksaan terhadap Tersangka HELLINAWATIY anak dari M. MAHMUD D. yang dilakukan Reserse Polres Ktw. Barat, dalam pembuatan Berita Acara Tersangka pada Tgl.24 Mei 2022 adalah batal dan tidak sah, dan memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk memeriksa ulang didampingi oleh Penasihat Hukum tersangka atau Kuasanya yang ditunjuk dari Lembaga Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar kerugian kepada Tersangka HELLINAWATIY anak dari M. MAHMUD D atau kepada Pemohon Praperadilan dengan rincian kerugian :

- a) Kerugian materil berdasarkan peraturan pelaksana UU No.8 Tahun 1081 cukup dibayar Rp.5 (Lima rupiah).
- b) Kerugian moril diperkirakan cukup memulihkan nama baik tersangka, yang anggarkan dari Uang Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) untuk biaya surat kabar dan besarnya menurut kepentingan Hakim.

7. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, bahwa Perkara Pokok atas nama **HELLYNAWATY D. MAHMUD anak dari D. MAHMUD** telah dilimpahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, perkara pokok atas nama **HELLYNAWATY D. MAHMUD anak dari D. MAHMUD** juga telah mulai disidangkan dengan dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dan adanya Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*;

Menimbang, bahwa pengertian *gugur* sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, terjadi apabila:

1. Perkara pokoknya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;
2. Pemeriksaan praperadilan belum selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"suatu perkara sudah mulai diperiksa"* tidak dimaknai *"permintaan praperadilan gugur, ketika pokok perkara"*



telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan”, haruslah dimaknai, bahwa perkara pokoknya bukan saja telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa *“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas, yaitu Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka demi hukum, permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon praperadilan haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon, tanpa dihadiri Pemohon / Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyudi, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.